



## Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

Siti nurhalisah<sup>1</sup>, Akramunnas<sup>2</sup>, Nurfiah Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: <sup>1</sup>[siitiniuurhaaliisaah@gmail.com](mailto:siitiniuurhaaliisaah@gmail.com), <sup>2</sup>[erossandimahesa@gmail.com](mailto:erossandimahesa@gmail.com),  
<sup>3</sup>[nurfiahhanwar05@gmail.com](mailto:nurfiahhanwar05@gmail.com)

**ABSTRAK-** Zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah tetapi juga zakat maal yang diantaranya terdapat zakat pertanian. Potensi zakat pertanian di Indonesia khususnya di Desa Seppang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba sangatlah besar, namun hal tersebut tidak mamppu berjalan secara optimal karena masih adanya beberapa mispersepsi yang terjadi dimasyarakat dalam memandang zakat pertanian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kaulitatif. Metode ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi secara langsung. Hasil yang didapatkan, diketahui bahwa masyarakat Desa Seppang memiliki persepsi yang bervariasi dalam memahami zakat pertanian. Masih banyak masyarakat memandang jika zakat pertanian dapat digantikan dengan melakukan sedekah; zakat pertanian merupakan bagian dengan zakat fitrah serta adanya tumpang-tindih dalam kewajiban berzakat pada pengelolaan lahan garapan. Berangkat dari hal tersebut, pengoptimalan zakat pertanian Desa Seppang belum mampu dilakukan secara maksimal karena didorong oleh beberapa hambatan seperti minimnya pengetahuan masyarakat serta kurang berfungsinya lembaga zakat yang ada. Sehingga diperlukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut melalui pengedukasian masyarakat mengenai zakat baik melalui media dakwah dan lembaga keagamaan yang ada serta perlunya revitalisasi UPZ sebagai media pengelola zakat yang dengan masyarakat.

**Kata Kunci:** Persepsi, Zakat, Zakat Pertanian.

## **PENDAHULUAN**

Zakat ialah rukun islam yang ke- tiga serta merupakan salah satu bagian penting untuk tegaknya syariat islam. Oleh karena itu hukum zakat merupakan hal yang wajib bagi umat islam. Zakat juga berfungsi sebagai amal sosial kemasyarakatan yang bisa berkembang berdasarkan perkembangan umat manusia. Perintah untuk melaksanakan zakat bisa dipahami sebagai suatu kesatuan sitem dan tidak dapat dipisahkan untuk pencapaian kesejahteraan kemasyarakatan dan sosial ekonomi.

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran agama islam. Sumber hukum islam merupakan ketentuan dari zakat, yaitu Al-Quran dan As-Sunah. zakat disebut sebanyak 3 kali dilama Al-Qur'an, yaitu 22 kata terdapat dalam surat Madaniyah sedangkan 8 kata ada dalam surat Makkiyah.<sup>1</sup>

Bagi sebagian besar umat islam, zakat dianggap sebagai oerwujudan kesalehan pribadi, yaitu ubidiyah, daripada ekspresi solidaritas sosial yang mendasar. Hal ini tidakdalam konteks pembgian kekayaan yang adil dan menumpuk pada sekelompok orang. Pelaksanaan zakat hanya dapat memenuhi syarat-syarat syariat. Oleh karena itu, potensi zakat yang bersat tidak dapat dikembangkan dan dikeloah dengan baih digunakan untuk proyek pengentasan kemiskinan, pndidikan, dan lain-lain yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Zakat firtrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat islam pada bulan suci ramadhan, selain itu zakat fitrah juga dikenal zakat Mal atau zakat harta benda yang wajib dikeluarkan seperti zakat pertanian, zakat peternakan, zakat barang temuan, zakat pertambangan, zakat emas dan perak,zakat investasi. Dari beberapa komponen zakat Mal tersebut zakat

---

<sup>1</sup> Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)", (2014).

<sup>2</sup> Cut Nita, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Terhadap Penyaluran Zakat Profesi: Studi Kasus Pada Lazismu Kota Medan", Skripsi (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2019),H.2.

pertanian merupakan salah satu komoditi utama dalam melangsungkan kehidupan manusia untuk, karena pertanian merupakan bahan pokok untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan makanan yang dikonsumsi untuk keberlangsungan hidup.

Kewajiban berzakat telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat, tetapi pemahaman dalam berzakat masih sangat kurang. Hal itu dapat diperhatikan dari kringnya masyarakat petani yang melakukan zakat pertanian, sebab yang utama bagi mereka ialah mengeluarkan sedekah setiap selesai waktu panen. anggapan mereka bawa sedekah atau infaq itu telah cukup untuk menggurkan kewajiban lama beribadah kepada Allah.

Desa Seppang merupakan satu dari beberapa desa yang terletak di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dimana rata-rata penduduknya bekerja disektor pertanian. Luas area pertanian mencapai 409,00 Ha yang memiliki potensi pertanian yang cukup menjanjikan.

Dalam sekali panen, banyak padi yang dihasilkan mencapai 4 ton per 1 Ha. Olehnya itu jika ditotalkan dalam setahun para petani di Desa Seppang bisa mencapai hasil panen sebesar 1.636 ton. Hasil panen tersebut sebesar % dijual kepada pengepul gabah dengan rerata harga gabah kering panen Rp. 3.500/kg dan harga gabah kering giling Rp.4.500/kg. Sementara hasil panen sebesar 22% disimpan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari selama musim panen berikutnya.

Jika dilihat hasil pertanian dan perkebunan di desa Seppang berpotensi untuk memenuhi kebutuhan petani di daerah tersebut. Potensi yang menjanjikan tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kesadaran petani Desa Seppang untuk mengeluarkan zakat dari hasil panennya.\

Namun dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sejak dahulu sampai sekarang telah mengetahui tentang kewajiban berzakat namun masih belum ada kesadaran penuh dan dalam membayar zakat hasil pertanian. Pelaksanaan zakat di Desa Seppang hanya terfokus terhadap zakat fitrah saja, namun

dalam sektor pertanian pelaksanaan zakat belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini mungkin karena persepsi masyarakat petani Desa Seppang tentang zakat pertanian.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Dengan berfokus pada permasalahan bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian dan bagaimana hambatan serta upaya dalam pengoptimalan zakat pertanian di desa Seppang.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Ditinjau dari segi bahasa Zakat merupakan kata dasar ( Masdar ) dari kata Zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut kitab lisan alArab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan didalam al Qur’an dan Hadis.<sup>3</sup>

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawami mengutip pendapat Wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti , dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan<sup>4</sup>

Menurut fiqih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda nishab, haul dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Emas dan perak

---

<sup>3</sup> Qardhawi, Hukum zakat, diterjemahkan Salman Harun dkk., (Jakarta: Pustaka litera Antar Nusa,2010), h. 34-35.

<sup>4</sup> Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)” , (2014).

<sup>5</sup> Gustian Juanda, dkk., Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, Jakarta: PT. Raja vol.4. h.5.

- b. Hasil pertanian
- c. Hasil peternakan
- d. Harta perniagaan
- e. Hasil tambang dan barang temuan
- f. Kekayaan yang bersifat umum

Zakat pertanian, dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah az-zuru'wa ats-tsimar (tanaman dan buah-buahan), yaitu zakat hasil bumi yang berupa bijibijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam AlQur'an, sunnah dan ijmak ulama. Artinya adalah yang menjadi kriteria atau syarat umum dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisinormal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia. Makanan pokok ialah menjadi sesuatu yang vital, yang apabila tanpa makanan tersebut, kehidupan tidak akan dapat berlangsung.

Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya harus mencapai nisab atau batas minimal dikenakan zakat pertanian. Maliki dan Syafi'i dan jumhur Fuqaha mengatakan nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai 5 wasaq (653 kg) atau lima puluh kailah mishriyyah. Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras, ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah  $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$  atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg. Maliki dan Syafi'i dan jumhur fuqaha mengatakan, nisab adalah syarat. Oleh karena itu, tumbuhan dan buah-buahan tidak harus dikeluarkan zakatnya kecuali bila hasilnya telah sampai pada 5 wasaq (653 kg). Kadar zakat pertanian yakni 5 % jika diairi dengan irigasi dan 10 % jika diairi menggunakan air hujan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di Desa Seppang Kabupaten Bulukumba.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Masyarakat Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe terhadap Zakat Pertanian**

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis bersama masyarakat, pemerintah setempat serta pemuka agama penulis menemukan pemahaman yang berbeda-beda dalam memandang hukum pelaksanaan zakat terutama zakat pertanian. Keterangan informan menunjukkan bahwa persepsi petani Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :

#### **Pertama: Pemahaman Zakat Pertanian Sebagai Sedekah**

Rata-rata pendapatan petani desa seppang sebanyak 30-50 karung padi dalam sekali panen. Dalam pembayaran zakat pertanian mereka melakukan dalam bentuk sedekah dengan menyalurkan langsung ke masjid, atau ke Pondok Pesantren dan tetangga atau kerabat yang menurut mereka layak untuk mendapatkannya. Jumlah zakat yang mereka keluarkan pun beragam. Sedangkan pendapatan dalam sekali panennya rata-rata adalah 30-50 karung bahkan ada yang mencapai 100 karung. Dimana diketahui dalam satu karung itu beratnya sebesar 110 kg. Maka petani bisa menghasilkan kurang lebih 30 Ton per panen.

Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Seppang hanya memaknai bahwa sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat, artinya Masyarakat menyamakan antara shodaqoh dengan zakat. Dalam

pendistribusiannya juga masih kurang jelas dan bisa memungkinkan salah sasaran. Karena dalam pendistribusiannya hanya sesuai dengan anggapan mereka (subjektif), sehingga prioritas utama mustahik mungkin meleset.

### **Kedua: Praktik Zakat Pertanian Hanya Sebatas Sebagai Zakat Fitrah**

Para petani di Desa Seppang menganggap jika pelaksanaan Zakat pertanian tidak hanya bersifat sedekah namun juga sama dengan pembayaran zakat fitrah yang biasanya dilakukan setiap menjelang akhir ramadhan. Hal tersebut mendorong para petani tidak melakukan zakat pertanian meski nisab dan haulnya telah genap. Pemahaman mereka mengartikan jika telah membayar zakat fitrah maka sama hukumnya dengan membayar zakat pertanian.

Berdasarkan penelitian ketidaktahuan masyarakat terhadap zakat pertanian menimbulkan persepsi bahwa menurut mereka apabila mereka telah mengeluarkan zakat fitrah artinya mereka juga telah mengeluarkan zakat pertanian.

### **Ketiga: Skema Pengelolaan Dan Pelimpahan Kewajiban Berzakat**

Pengelolaan lahan pertanian dilakukan dalam beberapa metode kerjasama baik secara gadai, sewa, garapan dan milik sendiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua petani di Desa Seppang memiliki lahan sendiri dalam melakukan aktivitas pertaniannya. Banyak dari mereka yang melakukan metode garapan dan gadai kepada petani lainnya yang memiliki lahan besar namun tidak mampu mengelolanya sendiri.

Skema pengelolaan tersebut juga memberikan permasalahan lain dalam pembayaran zakat pertanian di Desa Seppang. Beberapa petani yang berstatus penggarap menganggap jika kewajiban zakat tersebut bukan merupakan kewajibannya sebagai pekerja melainkan tanggungan dari pemilik lahan.

### **Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba**

Hambatan dalam pelaksanaan zakat pertanian di desa seppang ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian yang beranggapan bahwa zakat pertanian itu hanya sebatas sedekah saja, dan menyamakannya dengan zakat fitrah. Selain itu pemahaman pengurus UPZ yang seharusnya memiliki peran penting dalam penerapan Zakat pertanian di desa Seppang ini masih juga sangat kurang. Hambatan lain ialah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh ulama-ulama ataupun UPZ daerah setempat menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat masih banyak yang kurang memahami tentang zakat pertanian, adapun sosialisasi yang pernah dilakukan hanya sebatas zakat secara umum saja belum pernah ada sosialisasi zakat secara khusus.

Sosialisasi tentang zakat pertanian sebagai upaya dalam memahami zakat pertanian kepada masyarakat. Adapun kegiatan sosialisasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pembinaan melalui instrumen-instrumen yang ada di masyarakat sebagai langkah upaya pemberdayaan zakat tersebut antara lain: pemberdayaan melalui instrumen lembaga dakwa seperti pembinaan melalui kelembagan majelis taklim, pembinaan melalui tema-tema khutbah jum/att dan ceramah ramadhan, dan pembinaan muzaki. Selain itu revitalisasi UPZ sebagai wadah pengumpulan dan penyaluran zakat juga perlu dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Masyarakat Desa Seppang memiliki persepsi yang bervariasi dalam memahami zakat pertanian. Masih banyak masyarakat memandang jika zakat pertanian dapat digantikan dengan melakukan sedekah; zakat pertanian merupakan bagian dengan zakat fitrah serta adanya tumpang-tindih dalam kewajiban berzakat pada pengelolaan lahan garapan. Berangkat dari hal tersebut, pengoptimalan zakat pertanian Desa Seppang belum mampu dilakukan secara maksimal karena didorong oleh beberapa hambatan seperti minimnya pengetahuan masyarakat serta kurang berfungsinya lembaga zakat yang ada. Sehingga diperlukan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut melalui pengedukasian masyarakat mengenai zakat baik melalui media



dakwah dan lembaga keagamaan yang ada serta perlunya revitalisasi UPZ sebagai media pengelola zakat yang dengan masyarakat. Dengan memaksimalkan upaya tersebut kesadaran berzakat masyarakat akan tumbuh sehingga zakat mampu dijadikan sebagai instrumen dalam mendorong kesejahteraan masyarakat Desa Seppang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd salam haris, Pemahaman Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2019),
- Abd.Salam Haris,” Pemahaman masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”,Skripsi Makassar: Unversitas Islam Negeri Alauddin Makassar,2019.
- Abdul Haris Romdhoni, Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,2020
- Abdul Rahman Saleh, Psikologi Suatu Pengantar, 2013.
- Abdullah, Ainiah, Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), Jurnal At-Tawassuth, 2017.
- Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani, “Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)”, 2013.
- Ali, Nuruddin, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anto, Profesi Sebagai Petani Desa Seppang, Wawancara 22 Juni 2021
- Anton M. Moeliono, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Baco, Profesi sebagai Petani Desa Seppang, Wawancara 22 Juni 2021

- Bandi Rukminto Adi, Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi , Jakarta : Prenada Media Group, 2013.
- Bungin, Burhan, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan Edisi 8, (Bandung : CV Penerbit Dipenogoro (2015)
- Departemen agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan edisi 8, (Bandung : CV penerbit dipenogoro, 2015)
- Departemen agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan edisi 8, (Bandung : CV penerbit dipenogoro, 2015)
- Dr.widodo, Metodologi Penelitian, Depok: PT RajaGrafindo Persada,2017.
- Riyanti,” Analisis Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Desa Trembulrejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)”, Skripsi (Semarang: Unversitas Islam Negeri Walisongo,2016).
- Rizal, Profesi Petani di Desa Seppang, Wawancara 22 Juni 2021
- Saiful Muchlis, Akuntansi Zakat, (Makassar: Alauddin University Press, 2014).
- Samsu, Profesi Kepala Desa Seppang, Wawancara pada 23 Juni 2021
- Sapridah, “Pemahaman Dan Pengalaman Kewajiban Zakat Mal Oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat”, Jurnal Economica Syariah, 2015.
- Saripudin, Udin, Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Desember 2016.
- Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempegaruhinya, Bandung: Rineka Cipta, 2010.
- Sudaryono, Metode Penelitian, Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Sujarwani , Wiratna, Metodologi penelitian, Yogyakarta : Pustaka Baru Pers, 2014.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Sujarweni , V. Wiratna, Metodologi penelitian, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Summa,Muhammad Amin, Panduan Zakat Praktis (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003).

Uddin, Profesi Sebagai Petani Desa Seppang , Wawancara 22 Juni 2021

Udin Saripuddin, “Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi”,Jurnal Bisnis Dan Amanjemen Islam, 2016.

Wandi, profesi sebagai petani Desa Seppang, Wawancara 22 Juni 2021

Winkel, Psikologi Pengajaran, Jakarta: Grasindo, 1996.

Yusuf, Muri, Metode Penelitian : Kuantitatif Kulitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.

Zainuddin, Profesi sebagai Petani di Desa Seppang, Wawancara 22 Juni 2021